

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

SKRIPSI

Oleh:

Rafika Beeril Febiola Rico

201710115119



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Tindak Pidana Kesusilaan.

Nama Mahasiswa : Rafika Beeril Febiola Rico

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115119

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 24 Januari 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.

NIDN. 0313047703

Pembimbing II



Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.

NIDN. 0319018502

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Tindak Pidana Kesusilaan.

Nama Mahasiswa : Rafika Beeril Febiola Rico

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115119

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Selasa, 18 Januari 2022

Bekasi, 24 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301

Penguji I : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN. 0319077606

Penguji II : Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.
NIDN.0324057903


.....


.....


.....

Bekasi, 24 Januari 2022

MENYETUJUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafika Beeril Febiola Rico

NPM : 201710115119

TTL : Padang, 08 Juni 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 24 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Rafika Beeril Febiola Rico

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafika Beeril Febiola Rico
NPM : 201710115119
TTL : Padang, 08 Juni 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Rafika Beeril Febiola Rico

ABSTRAK

Rafika Beeril Febiola Rico. 201710115119. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan.*

Anak merupakan karunia Tuhan yang maha esa yang tidak dapat tergantikan oleh apapun, dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak mendapatkan perlindungan baik itu dari kekerasan, diskriminasi. Pada kenyataannya anak sering sekali menjadi objek kejahatan, salah satu contohnya yaitu korban kekerasan seksual. Hal ini tidak bisa terlepas dari sifat anak yang masih lemah sehingga sangat mudah bagi pelaku kejahatan untuk memperdaya korban.

Tindak pidana kesusilaan merupakan suatu adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat tidak lepas dari perkembangan zaman perkembangan ilmu dan teknologi membawa manfaat yang besar di dalam suatu Negara, namun hal tersebut juga dapat membuat sebuah penyakit di dalam masyarakat, penyakit itu adalah tindak pidana kesusilaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yakni perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan serta bahan sekunder yakni buku-buku dan Jurnal Hukum.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana, Kesusilaan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Rafika Beeril Febiola Rico. 201710115119. *Legal Protection Against Child Victims of Crime of Morals.*

Children are a gift from God Almighty that cannot be replaced by anything, from the point of view of the life of the nation and state, Children are the future and the next generation of the nation, so that every child have the right to be protected from violence and discrimination. On In fact, children are often the object of crime, for example are victims of sexual violence. It can't be separated from the nature of the child is still weak so it is very easy for criminals to deceive the victim.

The crime of decency is a polite manners in matters relating to sex or with lust. Sexual assault cases towards children is increasing, cannot be separated from the development of the times The development of science and technology brings great benefits in a company State, but it can also create a disease in society, the disease is a crime of decency.

This study aims to determine the form of legal protection for children who are victims of criminal acts of decency in the legislation and to determine the implementation of legal protection for children who are victims of criminal acts of decency. The type of research in this writing is normative research, namely by using primary legal sources, namely legislation on child protection and secondary materials, namely books and legal journals.

Keywords: *Children, Crime, Morality, Legal Protection.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, yaitu kepada:

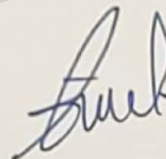
1. Bapak Irjen. (Purn). Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantandra Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Ibu Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga dapat selesai tepat pada waktunya.

8. Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan banyak motivasi bahkan jauh dari sebelum penulisan penelitian ini yang sangat menginspirasi penulis.
9. Ibu Oti Handayani, S.E., S.H., M.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan di kampus dan selalu memberikan penulis motivasi yang sangat memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini dan selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis.
11. Seluruh Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
12. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Rico dan Ibu Yeniar yang penulis cintai, yang selalu memberikan nasehat dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
13. Adik penulis, Rafa Dino Attar Putra Rico yang selalu memberikan semangat serta senantiasa menghibur dan menemani penulis selama penyusunan skripsi ini.
14. Muhamad Nur Raihan yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis serta senantiasa membantu dan menemani penulis selama penyusunan skripsi ini.
15. Reza Febiyanti selaku partner dalam hal apapun yang selalu ada dan mau mengorbankan waktu dan tenaganya untuk menemani penulis mendapatkan bahan dan data sampai ke baduy, yang selalu memberikan semangat, serta senantiasa menghibur penulis pada saat yang selalu tepat selama penyusunan skripsi ini. Terima Kasih.
16. Fachriyan selaku rekan skripsi satu dosen pembimbing, yang selalu membantu, selalu memberikan semangat, serta senantiasa menghibur penulis pada saat yang selalu tepat selama penyusunan skripsi ini.

17. Teman-teman A2 yang sudah bersama-sama merasakan suka dan duka menjadi mahasiswa dari semester satu hingga akhir semester ini.
18. Teman-teman seperjuangan yang selalu turut membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yaitu, Ahmad Meidona Reformasie, Halimah, Reva Dian, Nadya Soraya, Fransisca selly.
19. Teman-teman penulis dari awal masuk di bangku perkuliahan yaitu, Hanifah Intan, Faisal, dan Maharani yang telah memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini
20. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis dengan tangan terbuka mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
21. *Last but not least, I wanna thank me for believeing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, and for just being me at all times.*

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca. Sekian dan terima kasih.

Bekasi, 24 Januari 2022



Rafika Beeril Febiola Rico

NPM. 201710115119

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4.1. Tujuan penelitian.....	4
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.	5
1.5.1. Kerangka teoritis	5
1.5.2. Kerangka konseptual	8
1.5.3. Kerangka Pemikiran	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1. Pengertian perlindungan hukum.....	11
2.1.2. Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli.....	11
2.1.3. Prinsip perlindungan hukum.....	12
2.1.4. Jenis perlindungan hukum.....	13
2.2. Anak	17

2.2.1. Pengertian anak	17
2.2.2. Hak anak	20
2.3. Korban	23
2.4. Tindak Pidana	26
2.4.1. Pengertian tindak pidana	26
2.4.2. Unsur-unsur tindak pidana	28
2.5. Kesusilaan	30
2.5.1. Pengertian kesusilaan	30
2.5.2. Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan	32
2.6. Teori Negara Hukum	36
2.7. Teori Keadilan	44
2.7.1. Pengertian keadilan	44
2.7.2. Teori keadilan menurut para ahli	46
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1. Jenis Penelitian	52
3.2. Pendekatan Penelitian	52
3.3. Sumber Bahan Hukum	53
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	53
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1. Bentuk-Bentuk Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak	55
4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak	61
BAB V PENUTUP	69
5.1. Simpulan	69
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
UU	Undang Undang
UUD	Undang Undang Dasar
HAM	Hak Asasi Manusia
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
YKAI	Yayasan Kesejahteraan Anak indonesia
PTSD	<i>Post-Traumatic Stress Disorder</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kesulitan muncul bukan untuk membuat anda hancur, melainkan untuk mengajar Anda.”

-Brian Tracy-

“Tidak ada kegagalan kecuali jika berhenti berusaha. Tidak ada kekalahan kecuali dari diri sendiri, tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi kecuali jika kita tidak memiliki niat yang kuat.”

-Orison Sweet Marden-

“Bantulah orang lain agar lebih termotivasi dengan membimbing mereka kepada sumber kekuatan yang terdapat di dalam diri mereka.”

-Paul G. Thomas-

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Mami dan papi sebagai inspirasi dalam hidup, yang selalu mendukung, menasehati, menyemangati dan mengorbankan apapun demi anaknya
2. Adik, saudara, dan sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa-doanya untuk saya.